

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bnt
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahtiyantor
als Mitro bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /
06 Juni 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat
Karya Rt.012 Rw.004 Desa Baru Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak
bekerja;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahtiyantor als Mitro bin Hermanto, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang"

Halaman 1 dan 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahtiyantor als Mitro bin Hermanto selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah handphone merk xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1 : 868774039297222, IMEI2 : 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah)
- 1 buah sim card telkomsel dengan nomor 082250217100
- 1 buah kartu memori card micro SD HC 16gb
- 2 lembar foto screenshot asusila korban

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
Atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bahtiyantor als Mitro bin Hermanto pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi Suci Trasinta (selanjutnya disebut Anak saksi) sejak tahun 2018 memiliki hubungan pacaran namun pada bulan juli 2020 terdakwa dan Anak saksi sudah tidak lagi berpacaran, tidak lama setelah tidak lagi memiliki hubungan pacaran lalu terdakwa menghubungi lagi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi dengan maksud untuk mengajak kembali berpacaran namun ditolak oleh Anak saksi. Setelah itu sekitar tanggal 15 juli 2020 sekitar jam 22.52 wib terdakwa ada mengirimkan 2 (dua) buah gambar melalui pesan whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey* yang isi gambar tersebut memperlihatkan payudara sebelah kanan dengan nampak wajah Anak saksi yang telah terdakwa screenshot sebelumnya saat terdakwa dan Anak saksi sedang video call dan setelah mendapatkan kiriman gambar tersebut kemudian Anak saksi memblokir whatsapp milik terdakwa dengan nama akun *BahtiarFreey*. Setelah akun whatsapp terdakwa di blokir oleh Anak saksi, selanjutnya terdakwa mengirim pesan Suci Trasinta pesan melalui whatsapp yang isinya "buka wa pian nh", "bhn wa da aktif", "buka wa pnk", "imbuka blok te iyapluad kuh video jte dgn foto ji nyata baum te mun kau dda mmbuka blok si wa", "brakee yku hndak hpander brake", "ikau ji mnyuhu yku mmblok kau", "Imbuka brakee" yang artinya "buka wa sampean", "kenapa wa tidak aktif", "buka wa tu", "dibuka blok tu di uploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak kamu buka blok wa itu", "cepat aku mau berbicara cepat", "kamu yang menyuruh aku memblok kamu", "cepat dibuka"; Kemudian pada tanggal 22 juli 2020 sekitar jam 21.40 wib, Anak saksi mendapat informasi dari temannya yang memberitahukan bahwa ada gambar Anak saksi yang memperlihatkan payudara sebelah kanan serta wajah Anak saksi dengan tulisan "mantan" beredar di status whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey* yang telah dilihat orang banyak sehingga membuat Anak saksi menjadi malu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUCI TRANSITA binti IY SUMIRAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya postingan di status WhatsApp BahtiarFreeyy menyebarkan foto yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa korban penyebaran foto kesusilaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut karena saksi mendapatkan kiriman foto/ gambar langsung dari terdakwa pada hari Rabu 15 Juli 2020 sekira jam 22.52 Wib, kemudian pada tanggal Rabu 22 Juli 2020 sekira jam 21.40 Wib saksi dikabarkan oleh teman-teman saksi yang bernama LANA dan NELI ada gambar saksi yang tidak pantas/melanggar kesusilaan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa dulu berpacaran selama tiga tahun tapi sekarang sudah putus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.52 Wib terdakwa ada mengancam saksi dengan cara men SMS saksi bahwa akan menyebarkan dan mengirimkan foto saksi melalui media sosial status WhatsApp;
- Bahwa yang membuat terdakwa mengancam saksi karena antara saksi dan terdakwa dulunya berpacaran kemudian putus dan saksi blokir facebook dan whatsapp terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa menghubungi saksi lalu terdakwa meminta saksi untuk membuka blokir tersebut;
- Bahwa Foto/gambar saksi yang terdakwa sebar itu adalah foto/gambar payudara saksi;
- Bahwa Foto/gambar saksi yang terdakwa sebar berjumlah 2 (dua) foto;
- Bahwa akibat yang saksi rasakan dari perbuatan terdakwa tersebut adalah rasa malu;
- Bahwa saksi masih ingat nomor handphone milik terdakwa selaku pemilik whatsapp yang digunakan untuk menyebarkan foto/gambar saksi yang melanggar kesusilaan adalah 0822 5021 7100;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menupload atau menyebarkan foto/gambar saksi tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan dan berharap terdakwa tidak mengulangnya lagi kepada siapapun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1: 868774039297222, IMEI: 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah), 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor: 0822 5021 7100, 1 (satu) buah kartu memori card

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

micro SD HC 16 Gb, dan 2 (dua) lembar foto scren shoot asusila korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IY SUMIRAT bin NADIRSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan foto asusila setengah badan yang memperlihatkan payudara anak saksi yang tersebar melalui media whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Baru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya foto asusila setengah badan yang memperlihatkan payudara anak saksi yang tersebar melalui media whatsapp adalah dari sdr Suci sendiri yang memberitahukan dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa saksi tahu foto yang ada di whatsapp tersebut adalah foto sdr Suci yang merupakan anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi dengar dari saksi suci kalau foto asusila tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saksi Suci via whatsapp, dan gambar tersebut diambil ketika saksi suci dan terdakwa sedang melakukan video call saat saksi suci dan terdakwa masih memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setahu saksi akun whatsapp milik terdakwa tersebut adalah BahtiarFreey;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi suci dan terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran namun sekarang telah putus;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi suci sendiri;
- Bahwa saksi suci menceritakan kepada saksi kalau terdakwa mengirimkan foto asusila tersebut karena ingin mengajak saksi suci untuk pacaran lagi tetapi saksi suci menolaknya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada mengirimkan pesan kepada saksi suci yang isinya bernada ancaman "imbuka blok te iyapluad kuh video jte dgn foto ji nyata baum te mun kau dda mmbuka blok si wa" yang artinya "dibuka blok tu di uploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak kamu buka blok wa itu";
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga saksi selaku orang tua saksi suci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5a, model MDG1, warna silver,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1: 868774039297222, IMEI: 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah), 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor: 0822 5021 7100, dan 1 (satu) buah kartu memori card micro SD HC 16 Gb, akan tetapi saksi mengetahui 2 (dua) lembar foto screen shoot asusila merupakan gambar asusila anak dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA bin OHAN SEHABUDIN**, keterangannya telah dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah surat penugasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 931/DJAI.1/KP.01.06/0972020 tanggal 10 september 2020 dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika sesuai surat permintaan dari Polres Barsel Nomor : B/1443/IX/RES.2.5/2020/Reskrim tanggal 9 september 2020;

- ahli menguraikan unsur-unsur pasal yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

a. setiap orang, berdasarkan pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. termasuk dalam kategori tanpa hak adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui atau dengan menggunakan sistem elektronik. termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik. contoh mendistribusikan ialah mengunggah atau upload gambar atau video ke blog atau website ataupun juga sosial media seperti misalnya facebook, twitter, path, instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak atau semua orang atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS,MMS,line atau BBM.

d. mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain melalui atau dengan menggunakan sistem elektronik misalnya mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telpon genggam/handphone ke satu telpon genggam/handphone lain, atau dari satu ID BBM atau line atau whatsapp ke satu ID BBM atau line atau whatsapp lain, maupun melakukan transmisi dokumen elektronik dengan video pada skype.

e. membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan atau link ataupun memberikan kode akses atau password.

f. informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyebarluasan konten pornografi.

- Bahwa Ahli menerangkan kalau hasil screenshot berupa foto dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam tindak pidana ITE sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

- Bahwa menurut ahli, perbuatan terdakwa mengirimkan foto payudara sebelah kanan/telanjang dada sdr Suci Trasinta ke status akun whatsapp nama akun BahtiarFreey dengan menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna silver dengan nomor handphone 082250217100 memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa menurut ahli, perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **Bahtiyar als Mitro bin Hermanto** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemasalahan karena telah menyebarkan foto asusila saksi Suci melalui status di akun whatsapp atas nama Bahtiarfreey milik terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyebaran tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 21.40 wib;
- Bahwa bentuk foto asusila tersebut adalah foto saksi Suci sedang mengangkat baju sehingga kelihatan salah satu bagian payudaranya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto asusila tersebut Terdakwa ambil dengan cara screenshot sebanyak 2 (dua) kali saat sedang melakukan video call dengan saksi Suci;
- Bahwa saksi Suci tidak mengetahui kalau terdakwa menscreenshot gambar payudara saksi Suci tersebut dan menyimpannya di handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone xiaomi 5A warna silver milik terdakwa dengan nomor handphone 082250217100;
- Bahwa Terdakwa ada merayu atau meminta kepada saksi Suci untuk memperlihatkan payudaranya tersebut dengan mengatakan kepada saksi Suci "yank aku mau lihat susu" dan ketika saksi Suci memperlihatkan payudaranya terdakwa langsung menscreenshotnya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan 2 (dua) buah foto asusila saksi Suci
- Bahwa Terdakwa menyebarkan 2 (dua) buah foto asusila saksi Suci tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan saksi Suci yang memblokir nomor telpon terdakwa, sehingga terdakwa berniat mempermalukan saksi Suci dengan cara menyebarkan foto asusilanya di status whatsapp sehingga bisa terlihat oleh orang lain dan foto yang terdakwa sebarakan tersebut juga terdakwa tambahkan dengan tulisan "masih ingat gak" serta tulisan "mantan";
- Bahwa sebelum menyebarkan foto asusila tersebut, terdakwa ada mengirimkan pesan kepada saksi Suci yang isinya "buka wa pian nh", "bhn wa da aktif", "buka wa pnk", "imbuka blok te iyapluad kuh video jte dgn foto ji nyata baum te mun kau dda mmbuka blok si wa", "brakee yku hndak hpander brake", "ikau ji mnyuhu yku mmblok kau", "Imbuka brakee" yang artinya "buka wa sampean", "kenapa wa tidak aktif", "buka wa tu", "dibuka blok tu di uploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak kamu buka blok wa itu", "cepat aku mau berbicara cepat", "kamu yang menyuruh aku memblok kamu", "cepat dibuka";
- Bahwa alasan terdakwa menyebarkan foto asusila tersebut karena awalnya terdakwa ingin mengajak kembali saksi Suci untuk berpacaran dengan terdakwa namun karena ditolak membuat terdakwa menjadi kesal sehingga menyebarkan foto tersebut di status akun whatsapp terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengupload atau menyebarkan foto asusila tersebut di whatsapp ternyata sudah ada 5 (lima) orang yang melihat status terdakwa di whatsapp dan setelah itu status whatsapp Terdakwa tersebut Terdakwa hapus;
- Bahwa Teman terdakwa di whatsapp sekitar kurang lebih 200 orang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta keluarga terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga saksi suci;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1: 868774039297222, IMEI: 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah), 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor: 0822 5021 7100, 1 (satu) buah kartu memori card micro SD HC 16 Gb, dan 2 (dua) lembar foto screen shoot asusila korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1: 868774039297222, IMEI: 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah);
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor: 0822 5021 7100;
- 1 (satu) buah kartu memori card micro SD HC 16 Gb;
- 2 (dua) lembar foto screen shoot asusila korban;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti, serta keterangan ahli maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 21.40 WIB, Terdakwa memasang status whatsapp dengan menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna silver dengan nomor handphone 082250217100, dimana status whatsapp tersebut menunjukkan gambar Saksi anak **SUCI TRANSITA binti IY SUMIRAT** tengah memperlihatkan payudara sebelah kanannya serta memasang tulisan "mantan" pada gambar wajah Saksi anak **SUCI TRANSITA binti IY SUMIRAT** dan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kembali status whatsapp miliknya dan setelah Terdakwa mengetahui ada 5 (lima) orang yang melihat status whatsapp tersebut, Terdakwa segera menghapusnya;

- Bahwa menurut keterangan ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA bin OHAN SEHABUDIN**, perbuatan terdakwa yang memasang status whatsapp berisi gambar foto payudara sebelah kanan/telanjang dada sdri Suci Trasinta dengan menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna silver dengan nomor handphone 082250217100 memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama Bahtiyantor als Mitro bin Hermanto sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidananya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 . Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentu berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang di dakwa melakukan tindak pidana yang ada dalam diri pelaku, oleh karena itu sikap bathin harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara mengobjekkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang dialaminya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. termasuk dalam kategori tanpa hak adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah pelaku mengetahui dan menghendaki serta menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Secara umum para sarjana hukum telah menerima adanya tiga bentuk sengaja (*opzet*) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Eengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustijn*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), menurut Prof. Moelyatno, SH. Berdasarkan teori tersebut menyatakan bahwa dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal bagaimana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, maka unsur sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya ataupun hal ihwal yang menyertainya. Lalu dalam penjelasan *Memorie van Toeliffing (MvT)* menyatakan "apabila unsur *opzet* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang perkataan *opzet* tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa sekitar tanggal 15 juli 2020 sekitar jam 22.52 wib terdakwa ada mengirimkan 2 (dua) buah gambar melalui pesan whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey* yang isi gambar tersebut memperlihatkan payudara sebelah kanan dengan nampak wajah saksi Suci yang telah terdakwa screenshot sebelumnya saat terdakwa dan saksi Suci sedang video call dan setelah mendapatkan kiriman gambar tersebut kemudian saksi Suci memblokir whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey*. Setelah akun whatsapp terdakwa di blokir oleh saksi Suci, selanjutnya terdakwa mengirim saksi Suci pesan melalui whatsapp yang isinya "buka wa pian nh", "bhn wa da aktif", "buka wa pnk", "imbuka blok te iyapluad kuh video jte dgn foto ji nyata baum te mun kau dda mmbuka blok si wa", "brakee yku hndak hpander brake", "ikau ji mnyuhu yku mmblok kau", "Imbuka brakee" yang artinya "buka wa sampean", "kenapa wa tidak aktif", "buka wa tu", "dibuka blok tu di uploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak kamu buka blok wa itu", "cepat aku mau berbicara cepat", "kamu yang menyuruh aku memblok kamu", "cepat dibuka". Kemudian pada tanggal 22 juli 2020 sekitar jam 21.40 wib, terdakwa memasang status di whatsapp yang isinya gambar yang menunjukkan payudara saksi anak Suci,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat kalau ada 5 (lima) orang temannya yang telah melihat status whatsapp tersebut dan kemudian Terdakwa menghapusnya. Bahwa selanjutnya kemudian saksi anak Suci mendapat informasi dari temannya yang memberitahukan bahwa ada gambar saksi anak Suci yang memperlihatkan payudara sebelah kanan serta wajah saksi Suci dengan tulisan "mantan" beredar di status whatsapp dengan nama akun BahtiarFreey yang telah dilihat orang banyak sehingga membuat saksi Suci menjadi malu dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menyebarkan foto asusila tersebut karena terdakwa merasa kesal dan ingin mempermalukan saksi Suci didepan orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah untuk melakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu bagian dari unsur terpenuhi dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa pengertian "Mendistribusikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "Mentransmisikan" menurut KBBI ialah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) atau menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa pengertian "membuat dapat diakses" ialah suatu perbuatan yang bisa membuat orang lain atau khalayak umum dapat mengakses / memasuki sarana yang telah disediakan oleh pemberi akses sehingga orang lain atau khalayak umum dapat mengetahui dan/atau memanfaatkan hal-hal yang telah disediakan sebelumnya oleh si pemberi akses;

Menimbang, bahwa pengertian dari Informasi Elektronik adalah informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian dari Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian dari muatan yang melanggar Kesusilaan ialah muatan yang bersifat tidak senonoh dan tidak patut untuk dipertunjukkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa sekitar tanggal 15 juli 2020 sekitar jam 22.52 wib terdakwa ada mengirimkan 2 (dua) buah gambar melalui pesan whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey* yang isi gambar tersebut memperlihatkan payudara sebelah kanan dengan nampak wajah saksi Suci yang telah terdakwa screenshot sebelumnya saat terdakwa dan saksi Suci sedang video call dan setelah mendapatkan kiriman gambar tersebut kemudian saksi Suci memblokir whatsapp dengan nama akun *BahtiarFreey*. Setelah akun whatsapp terdakwa di blokir oleh saksi Suci, selanjutnya terdakwa mengirim saksi Suci pesan melalui whatsapp yang isinya "buka wa pian nh", "bhn wa da aktif", "buka wa pnk", "imbuka blok te iyaplud kuh video jte dgn foto ji nyata baum te mun kau dda mmbuka blok si wa", "brakee yku hndak hpander brake", "ikau ji mnyuhu yku mmblok kau", "Imbuka brakee" yang artinya "buka wa sampean", "kenapa wa tidak aktif", "buka wa tu", "dibuka blok tu di uploadku video yang itu dengan foto yang terlihat muka kamu itu bila tidak kamu buka blok wa itu", "cepat aku mau berbicara cepat", "kamu yang menyuruh aku memblok kamu", "cepat dibuka". Kemudian pada tanggal 22 juli 2020 sekitar jam 21.40 wib, terdakwa memasang status di whatsapp yang isinya gambar yang menunjukkan payudara saksi anak Suci, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat kalau ada 5 (lima) orang temannya yang telah melihat status whatsapp tersebut dan kemudian Terdakwa menghapusnya.

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini yang sangat relevan atas perbuatan terdakwa ialah Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan, karena perbuatan Terdakwa yang menyebarkan gambar saksi anak Suci yang tidak senonoh dengan menggunakan status whatsapp dari akunnya sehingga 5 (lima)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman terdakwa dapat melihatnya sebentar sebelum pada akhirnya Terdakwa menghapus status tersebut merupakan perbuatan yang mentransmisikan informasi elektronik bermuatan asusila. Bahwa pencantuman status pada aplikasi elektronik whatsapp pada dasarnya bertujuan supaya teman yang sudah saling menyimpan nomor kontak handphone dengan orang mencantumkan status dapat mengetahui informasi apa yang diberikan oleh orang yang mencantumkan status tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan hal tersebut diatas maka sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahtiyantor als Mitro bin Hermanto selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa hukuman pidana percobaan (*Voorwaardelijke*) ini merupakan hukuman yang layak diberikan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lama masa percobaannya. Adapun pendapat Majelis Hakim bahwa Pidana percobaan ini merupakan yang layak diberikan kepada Terdakwa ialah karena Majelis Hakim memiliki beberapa alasan. Alasan pertama ialah pada dasarnya antara Terdakwa dengan korban beserta keluarga korban telah berdamai dimana korban beserta keluarga korban telah memaafkan perbuatan kesalahan yang dibuat oleh Terdakwa. Alasan kedua ialah bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa kesal dengan korban karena tidak mau diajak berpacaran kembali dan kemudian Terdakwa membuat status whatsapp dengan menampilkan gambar yang tidak senonoh, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghapus status tersebut saat ia menyadari sudah ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang dari 200 (dua ratus) teman kontak whatsapp Terdakwa yang telah melihat gambar tidak senonoh tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa yang langsung menghapus status whatsapp tersebut ketika sudah ada 5 (lima) orang yang melihatnya maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena rasa emosional sesaat dan kemudian Terdakwa pun merasa khilaf dan langsung menghapusnya setelah ia sadar sudah ada 5 (lima) orang yang melihat status whatsapp tersebut. Alasan ketiga ialah bahwa pidana penjara tidak serta merta dapat mengedukasi dan menyadarkan Terdakwa supaya menjadi pribadi yang sadar atas kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi karena mengingat bahwa Terdakwa masih berusia 19 Tahun dan rentan untuk menerima pengaruh yang lebih buruk dari para Narapidana yang lebih ahli melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa diberikan hukuman pidana penjara, sehingga tidaklah menutup kemungkinan bahwa Terdakwa akan berubah menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya apabila dia dipengaruhi oleh Narapidana yang lebih ahli melakukan tindak pidana tersebut; Alasan keempat ialah bahwa hukuman pidana percobaan ini merupakan satu peringatan yang keras bagi Terdakwa supaya ia menjadi pribadi yang patuh pada hukum dan menjadi pribadi yang lebih karena telah diketahui bahwa pidana penjara adalah salah satu hukuman yang merengut kebebasan individu dan masyarakat pada umumnya takut apabila dihukum dengan pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya lebih sadar untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana apapun maka ia seharusnya sudah sadar bahwa ia akan mendapatkan penambahan hukuman apabila ia melakukan tindak pidana lain semasa jangka waktu pidana percobaan ini masih diterapkan. Lalu alasan utama bahwa Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lama masa pidana percobaan tersebut karena menurut Majelis, jangka waktu yang dituntut oleh Penuntut Umum merupakan masa waktu yang terlalu singkat untuk melihat perkembangan dari Terdakwa sehingga Majelis berpendapat bahwa jangka waktu percobaan dan lamanya pidana penjara haruslah ditambah supaya hal ini membuat Terdakwa lebih tersadar untuk menjadi pribadi yang lebih patuh dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Niesya Mutiara Arindra sepakat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai **penjatihan pidana** karena Hakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II Niesya Mutiara Arindra berbeda pendapat didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan bunyi pasal "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Menimbang, bawa asas dan tujuan dari Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 3:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktidak baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi"

Pasal 4:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Anggota II Niesya Mutiara Arindra memahami bahwa ancaman pidana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sangatlah berat karena mengingat perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan terutama bagi Korban. Dapat kita ketahui di era digital ini, informasi elektronik sangat mudah di akses oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu yang singkat, begitu pula penyebaran informasi berbasis teknologi sangat mudah menyebar dan meluas sehingga orang dengan jarak jauh pun dapat mengetahui suatu informasi secara *realtime*/waktu sebenarnya. Dengan demikian di bentuknya peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ini untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sesuai dengan asas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi serta salah satu tujuan Undang-Undang ini memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* sudah jelas bahwa Saksi Korban sebagai pengguna Teknologi Informasi tidak mendapatkan rasa aman serta Terdakwa dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melakukan hal yang bermanfaat, tidak ada kehati-hatian, serta tidak ada iktikad baik sehingga terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya sangat tinggi yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena menyebarkan gambar/foto Saksi Korban yang bermuatan kesusilaan di status aplikasi *Whatsaap* milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyebarkan gambar Saksi Korban yang bermuatan kesusilaan di status aplikasi *Whatsaap* milik Terdakwa merupakan kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual, yang mana di era teknologi ini di kenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO). Pada perkara a *quo* Saksi Korban mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) karena Terdakwa menyebarkan gambar payudara Saksi Korban di status aplikasi *Whatsaap* milik Terdakwa sehingga menimbulkan penderitaan psikis berupa rasa malu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II Niesya Mutiara Arindra tidak sependapat dengan jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum dengan pertimbangan hal-hal memberatkan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.52 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan cara mengirimkan SMS kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan dan mengirimkan foto Saksi Korban melalui status aplikasi *WhatsApp*. Hal yang menyebabkan Terdakwa mengancam Saksi Korban karena antara Saksi Korban dan Terdakwa dulunya berpacaran kemudian putus dan Saksi Korban memblokir Facebook dan *Whatsapp* Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi Korban lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka blokir tersebut. Gambar Saksi Korban yang Terdakwa sebarkan berjumlah 2 (dua) foto berupa gambar Saksi Korban sedang mengangkat baju sehingga kelihatan salah satu bagian payudaranya. Terdakwa menyebarkan 2 (dua) buah foto/gambar bermuatan kesusilaan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban yang memblokir nomor telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa berniat mempermalukan Saksi Korban dengan cara menyebarkan foto/gambar tersebut di status aplikasi *Whatsaap* milik Terdakwa sehingga bisa terlihat oleh orang lain dan foto/gambar yang Terdakwa sebarkan tersebut juga terdakwa tambahkan dengan tulisan "masih ingat gak" serta tulisan "mantan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga terjadinya tindak pidana di dahului dengan ancaman-ancaman, sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa dari awal memiliki niat untuk mempermalukan Saksi Korban dengan mengetahui akibatnya yaitu rasa malu yang di alami Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa mengancam Saksi Korban memposisikan Saksi Korban dalam posisi tersudut, rasa tidak aman, dan rasa tidak nyaman;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gambar/foto bermuatan kesusilaan tersebut Terdakwa ambil/dapatkan dengan cara *screenshot* sebanyak 2 (dua) kali saat sedang melakukan *video call* dengan Saksi Korban pada bulan April dan bulan Juni 2020. Walaupun dalam fakta persidangan hubungan Terdakwa dan Saksi Korban merupakan hubungan *consensual* /suka sama suka dan perbuatan tersebut dilakukan saat masih pacaran. Namun Saksi Korban tidak mengetahui apabila saat *video call* berlangsung ternyata Terdakwa menyimpan gambar tersebut dengan cara *screenshot* sebanyak 2 (dua). Sehingga walaupun hubungan didasari suka sama saku namun perbuatan Terdakwa men-*screenshot* saat *video call* di lakukan tanpa *consent* / persetujuan dari Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa yang demikian mengarah kepada kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual. Karakter Terdakwa yang demikian merupakan karakter yang buruk dan tidak terpuji karena menyerang kehormatan Saksi Korban. Terlebih hubungan dewasa yang di lakukan antara Terdakwa dan Saksi Korban dilakukan pada usia sangat muda dan diluar pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal Rabu 22 Juli 2020 sekira pukul 21.40 WIB Saksi Korban dikabarkan oleh teman-teman Saksi Korban yang bernama LANA dan NELI bahwa ada gambar Saksi Korban yang tidak pantas/melanggar kesusilaan. Pada hari tersebut Terdakwa unggah status pada aplikasi Whatapps berupa foto/gambar Saksi Korban yang terlihat separuh wajah korban dan satu bagian payudara Saksi Korban dengan tambahan tulisan "masih ingat gak" serta foto/gambar payudara dengan tambahan tulisan "mantan". Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa jarak antara Terdakwa mengancam Saksi Korban menggunakan foto/gambar tersebut pada Rabu tanggal 15 Juli 2020 sampai akhirnya di unggah/ pasang di status aplikasi Whatapps milik Terdakwa pada Rabu 22 Juli 2020 cukup lama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan kekhilafan semata namun memang sudah di rencanakan beberapa hari. Terdakwa juga menampilkan foto/gambar bermuatan kesusilaan yang menunjukan separuh wajah Saksi Korban dan menambahkan kata "mantan", sehingga dapat dipahami bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan identitas Saksi Korban sehingga memang tujuannya Terdakwa mengarah kepada memperlakukan Saksi Korban. Terdakwa juga sadar betul bahwa jumlah teman kontak di aplikasi Whatapps milik Terdakwa berjumlah 200 (dua ratus), sehingga status tersebut memiliki kemungkinan akan tersebar/dilihat oleh 200 (dua ratus) teman kontak di aplikasi Whatapps milik Terdakwa. Walaupun pada faktanya sudah 5 (lima) orang yang melihat status

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut namun tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah melihat gambar/foto tersebut tidak menyimpan atau menggandakannya. Tidak ada jaminan pula apakah Terdakwa sudah menghapus seluruh *file* gambar/foto bermuatan asusila tersebut. Perlu kita ketahui bahwa jejak *digital* sulit di hapus dan akan selamanya ada, karena akan selalu bisa di pulihkan dan berdampak seumur hidup;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual di era digital ini semakin meningkat dan banyak pelaku maupun korbannya adalah generasi-generasi muda. Saksi Korban sebagai generasi muda penerus bangsa sudah sepatutnya mendapatkan rasa aman dalam pemanfaatan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, tindakan Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya pada perkara *a quo* merupakan usaha mendapatkan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum. Memposisikan diri sebagai pelapor/korban pelecehan seksual di Indonesia tidak lah mudah dan penuh tantangan, hal ini yang menyebabkan laporan pelecehan seksual enggan dilaporkan oleh Korban. Keberanian Saksi Korban melaporkan perkara *a quo* menjadi bukti bahwa kehormatan perlu di bela dengan segala resikonya yaitu rasa malu, menyalahkan diri sendiri, tertekan, proses hukum yang panjang, dan pandangan masyarakat. Oleh karena itu Hakim Anggota II Niesya Mutiara Arindra merasa bahwa perkara *a quo* harus di tangani dengan tepat dan Terdakwa mendapatkan pidana yang sesuai. Karena Saksi Korban masih berusia dangat muda, dan belum menikah dan di masyarakat Indonesia Korban yang demikian masih menerima stigma negatif dan perempuan masih menjadi objek, terlebih lagi berita atau informasi di Kabupaten Barito Selatan mudah tersebar dan rasa trauma yang di alami Saksi Korban dapat berdampak pada masa depannya;

Menimbang, bahwa pada fakta di persidangan telah terjadi perdamaian dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, namun Hakim Anggota II berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah mengemukakan hal-hal apa saja yang memberatkan perbuatan Terdakwa. Pada persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya namun saat memberikan keterangan Terdakwa sangat sulit untuk berbicara, hanya menjawab dengan singkat dan tidak menunjukan penyesalan dan atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian dalam rangka mengadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat pada era serba *digital* ini Hakim Anggota II Niesya Mutiara Arindra berpendapat penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang sepadan adalah selama 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1 : 868774039297222, IMEI2 : 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah), 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082250217100, 1 (satu) buah kartu memori card micro SD HC 16gb, dan 2 lembar foto screenshot asusila korban maka mengingat bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi Suci Trasinta binti Iiy Sumirat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Suci Trasinta binti Iiy Sumirat serta dengan keluarga saksi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bahtyanor als Mitro bin Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 buah handphone merk xiaomi 5a, model MDG1, warna silver, IMEI1 : 868774039297222, IMEI2 : 868774039297230 (kondisi handphone dalam keadaan baik namun layar bagian pojok kiri bawah ada retak/pecah);
 - 1 buah sim card telkomsel dengan nomor 082250217100;
 - 1 buah kartu memori card micro SD HC 16gb;
 - 2 lembar foto screenshot asusila korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 19 April 2021 oleh JOHN RICARDO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

2. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24